



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikendi Rt/rw. 03/03 Des. Mekarjaya Kec.
Cikalongkulon Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II Purwakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, karena terdakwa ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E0271305 Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 Nomor Rangka MH1JFM224EK198273, Nomor Mesin JM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur didatangi dan ditemui oleh saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG dan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481 IT tersebut ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Walaupun terdakwa mengetahui dan menyadari kedua unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta dijual dibawah Standar harga semestinya dan Kendaraan sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD maupun bukan milik dari saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG, dan kedua unit kendaraan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan sepeda motor milik saksi AGUNG Rianto AS Bin PARIANTO dan milik saksi PUTRI DAYANTI SUDRAJAT Binti DAYAT SUDRAJAT yang diambil oleh saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG bersama-sama dengan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi AGUNG Rianto AS Bin PARIANTO dan milik saksi PUTRI DAYANTI SUDRAJAT Binti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT SUDRAJAT selaku pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Kampung Palumbon Rt. 01, Rw. 01 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Walaupun terdakwa mengetahuinya akan tetapi terdakwa tetap menyanggupinya atau menyetujuinya menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.

- Selanjutnya terdakwa mengendarai dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada Sdr. ECEP lalu dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan kendaraan sepeda motor tersebut kemudian saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG bersama saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD pulang. Selanjutnya terdakupun mengendarai dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT tersebut kepada Sdr. MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM lalu dijual dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu sedang berada di rumahnya yang beralamat di drumahnya yang beralamat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, terdakwa didatangi dan ditemui oleh saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT. Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD, lalu terdakwa mendapat bagian uang dari saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi BAYU Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARKAH Bin JAJANG sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasil dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin (Alm) BAJURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Rianto As Bin Parianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di perkarangan rumah dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa rumah saksi korban tersebut memiliki halaman, pekarangan dan dikelilingi oleh pagar keliling atau pembatas dengan tinggi kurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang mengambil sepeda motor tersebut dan saksi korban mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokkan harinya ketika akan pergi berangkat kerja.
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban memasukkan sepeda motor Yamaha NMax ke pekarangan rumah dlama keadaan di kunci stang dan sekitar 21.00 Wib karena saksi korban sedang tidak enak badan lalu saksi korban meminum obat dan tidur, keesokkan harinya sekitar pukul 05.30 Wib keika saksi korban bangun tidur dan siap-siap untuk berangkat kerja bapak mertua saksi korban menanyakan dimana sepeda motor milik saksi korban dan milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang disimpan dipekarangan rumah sudah tidak ada dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah rusak, setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi korban bersama Sdri. Putri Dayanti Sudarjat dan mertua saksi korban berusaha mencari disekitar rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak ketemu, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maniis Purwakarta.

- Bahwa, sebelumnya saksi korban menyimpan sepeda motornya dipekarangan rumahnya tidak apa-apa dan baru kali ini terjadi kehilangan, kalau sebelumnya saksi korban sering mendengar di kampungnya sering terjadi kehilangan sepeda motor dan ada warung yang dibobol juga.

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT saksi membeli secara kredit dengan DP Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor selama 33 bulan dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan sudah 24 (dua puluh empat) angsuran, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang dibelinya secara tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa, sampai sekarang sepeda motor milik saksi korban tidak Kembali.

- Bahwa, perbuatan saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Melki Aldi Bin (Alm) Maksum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI.



- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dari terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang dijual tersebut adalah hasil curian karena tidak ada kunci kontaknya, tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB, lubang kunci kontak tersebut bisa digunakan dengan kunci sepeda motor apapun dan dijual dibawah harga standar semestinya.
 - Bahwa, berawal saksi ECEP HERMANSYAH Bin Alm. ADUNG menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI milik terdakwa kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui pesan wa kemudian saksi pun tertarik dan membeli sepeda motor bodong tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, seminggu kemudian saksi menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada temannya RUDI dan RUDI menawarkan sepeda motor tersebut kepada DIDIN dan DIDIN pun menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut saksi memberikan uang kepada RUDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan tetapi saksi tetap membelinya karena saksi tidak memiliki sepeda motor dan harganya murah namun saksi menjual sepeda motor tersebut karena saksi mendapat untung dan karena takut ditangkap.
 - Bahwa, uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan saksi sehari-hari
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Muhammad Ludy Darmawan Bin Mahpud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada awal bulan Maret 2023 saksi mendapatkan pesan melalui wa dari saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUMpun mengirim foto sepeda motor tersebut kemudian saksi menghubungi DIDIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan saksi pun mengirim foto sepeda motor tersebut dan DIDINpun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut lalu saksi pun menyuruh DIDIN untuk datang langsung ke rumah saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM.
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual kepada DIDIN dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui pesan wa kemudian saksi pun tertarik dan membeli sepeda motor bodong tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar setelah menjual sepeda motor tersebut saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang dijual tersebut adalah hasil curian karena tidak ada kunci kontaknya, tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB, lubang kunci kontak tersebut bisa digunakan dengan kunci sepeda motor apapun dan dijual dibawah harga standar semestinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ecep Hermansyah Bin Alm. Adung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dari terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor yang dijual tersebut adalah hasil curian karena tidak ada kunci kontaknya, tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKB, lubang kunci kontak tersebut bisa digunakan dengan kunci sepeda motor apapun dan dijual dibawah harga standar semestinya.
 - Bahwa, berawal pada awal bulan Maret 2023 saksi mendapatkan telpon dari terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI bodong atau tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan saksi pun menolak untuk membelinya kemudian saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM yang pada saat itu sedang duduk disamping saksi mendengar dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut lalu saksi pun mengatakan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya.
 - Bahwa, setelah terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM pun membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi setelah transaksi tersebut kemudian terdakwa dan saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM pun pergi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Hendri Alias Kujil Bin Amad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI.
 - Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003 Rw. 003 Desa / Kelurahan Mekarjaya Kecamatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI.

- Bahwa, setelah saksi dan Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG bertemu dengan terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481 IT tersebut ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa mengetahui dan menyadari kedua unit sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak ada kunci kontaknya, tanpa dilengkapi surat-surat Bukti kepemilikan yang sah serta dijual dibawah Standar harga semestinya dan sepeda motor tersebut bukan milik saksi dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang.

- Bahwa, kedua unit sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Agung Rianto As Bin Parianto dan milik Sdri. Putri Dayanti Sudrajat Binti Dayat Sudrajat yang diambil oleh saksi bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Agung Rianto As Bin Parianto dan milik sdri. Putri Dayanti Sudrajat Binti Dayat Sudrajat selaku pemiliknya, walaupun terdakwa mengetahuinya akan tetapi terdakwa tetap menyanggupinya atau menyetujuinya menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.

- Bahwa, terdakwa mengendarai dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada saksi Ecep Hermasnyah Bin Alm. Adung lalu dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa, uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian saksi bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang pulang naik angkutan umum.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi, lalu terdakwa mendapat bagian uang dari saksi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Agung Rianto Bin Parianto yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Anak Bayu bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.

- Bahwa, peran atau tugas Anak Bayu adalah yang memanjat pagar tembok rumah, merusak gembok pintu pagar, mengawasi situasi sekitar rumah dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tersebut sedangkan saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Bayu bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dengan cara membongkar/ merusak lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag.
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi Anak Bayu bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad jalan kaki menuju lapangan Kiansantang Palumbon Kec. Maniis Kab. Purwakarta ketika lewat didepan rumah saksi korban Agung Rianto As Bin Parianto lalu saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad memanggil Saksi Anak Bayu sambil berkata "jang jang kadieu" Saksi Anak Bayupun menghampiri saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad dan saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad pun berkata "geus weh mending keneh nu ie, urang uwih heula weh urang nyandak heula linggis" lalu Anak Bayu mencoba mengintip rumah tersebut melalui pagar dan melihat ada berapa sepeda motor kemudian Anak Bayu bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad pun pulang kerumah untuk mengambil linggis.
- Bahwa, setelah sepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor dirumah milik saksi korban kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Anak Bayu bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad kembali lagi ke rumah saksi korban yang beralamat Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Bayu memberikan 1 (satu) buah linggis kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad dan saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad pun merusak gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad menyuruh Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata "jang panjat kadinya terus congkel gembok na" Anak Bayupun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad memberikan linggis kepada Anak Bayu kemudian Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebutpun berhasil terbuka saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad pun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu Anak Bayu berkata kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad "mana deui koncina" dan saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah mata kunci palsu kemudian Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Anak Bayupun menunggu saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah selanjutnya saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Saksi Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna Merah menyeteap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang dikendarai Terdakwa pergi menuju ke Kp. Rawa Baru Kec. Maniis Kab. Purwakarta.

- Bahwa, saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad bersama Anak Bayu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI ke temannya yaitu Terdakwa dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dijual Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dijual Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sampai rumah saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad memberikan uang lagi kepada Saksi Anak Bayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Anak Bayu sehari-hari.

- Bahwa, Anak Bayu mencuri sepeda motor sudah 3 (tiga) kali, bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad 2 (dua) kali, bersama Hilman 1 (satu) kali didaerah Bandung.
- Bahwa, dari hasil kejahatannya Anak Bayu mendapatkan bagian uang seluruhnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Anak Bayu diajarkan cara mencuri sepeda motor oleh saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad dan sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor Bersama saksi Hendri Alias Kujil Bin Amad sebelumnya di daerah Cimaung Purwakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI tanpa dilengkapi surat-surat yaitu STNK dan BPKB kepada orang lain.
- Bahwa, peran terdakwa hanyalah disuruh untuk menjualkan sepeda motor-sepeda motor hasil kejahatan dari saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG.
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur didatangi dan ditemui oleh saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Anak kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IT tersebut ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada saksi dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa mengetahui dan menyadari kedua unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta dijual dibawah Standar harga semestinya dan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya lalu saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMADpun mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

- Bahwa, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan milik Sdri. PUTRI DAYANTI SUDRAJAT.yang diambil oleh saksi HENDRI Alais KUJIL Bin AHMAD bersama Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan Sdri. PUTRI DAYANTI SUDRAJAT selaku pemiliknya.

- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada saksi MELKI ALDI Bin (Alm) MAKSUM melalui saksi ECEP HERMANSYAH Bin Alm. ADUNG dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD bersama Anak saksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANGpun pulang.

- Bahwa, keesokan harinya saksipun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT tersebut kepada Anggota TNI melalui Sdr. MAHDAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi dan ditemui oleh saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Anaksaksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANG dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD, lalu terdakwa mendapat bagian uang dari saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD bersama Anaksaksi BAYU Alias BARKAH Bin JAJANGpun pergi.

- Bahwa, uang dari saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa membantu saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT yang saksi ketahui hasil curian saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang;

- Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur didatangi dan ditemui oleh saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hendri Alias Kujil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481 IT tersebut ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada saksi dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada saksi Melki Aldi Bin (Alm) Maksom melalui saksi Ecep Hermansyah Bin Alm. Adung dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Anak saksi Bayu Alias Barkah Bin Jajang mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang pun pulang.

- Bahwa, benar keesokan harinya saksipun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT tersebut kepada Anggota TNI melalui Sdr. MAHDAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi dan ditemui oleh saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad, lalu terdakwa mendapat bagian uang dari saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad sebesar Rp. 500.000.-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang pun pergi.

- Bahwa, benar uang dari saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penadahan (membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda) yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-38/PRWAK/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penadahan (membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda) yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah diketahui bahwa Terdakwa membantu saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT yang saksi ketahui hasil curian saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang;

Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur didatangi dan ditemui oleh saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481 IT tersebut ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada saksi dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada saksi Melki Aldi Bin (Alm) Maksum melalui saksi Ecep Hermansyah Bin Alm. Adung dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Anak saksi Bayu Alias Barkah Bin Jajang mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang pun pulang.

Bahwa, benar keesokan harinya saksipun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT tersebut kepada Anggota TNI melalui Sdr. MAHDAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi dan ditemui oleh saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad, lalu terdakwa mendapat bagian uang dari saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hendri Alias Kujil Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang pun pergi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar uang dari saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwasanya perbuatan Terdakwa membantu saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT merupakan perbuatan menarik keuntungan karena dengan membantu saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor diatas, Terdakwa mendapat uang sebesar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad sebagai upah menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta hukum diatas juga dapat dilihat bahwasanya Terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT adalah bukan milik dari saksi Hendri Alias Kuji Bin Ahmad dan Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dan mengetahui juga kedua sepeda motor tersebut adalah hasil curian atau hasil kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan Penadahan (menerima gadai) yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.00 (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, S.H., M. Kn., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23